

**ANALISIS *MAŞLAĤAĤ* TERHADAP KONSEP DAN KRITERIA
KAFI'AH PERSPEKTIF KELUARGA PENGHAFAL ALQURAN
(Studi Kasus di Desa Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)**

SKRIPSI

Oleh :

M. Taufik

NIM. C91215137



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Taufik

NIM : C91215137

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum
Keluarga

Judul Skripsi : Analisis *al-Maslahah* Terhadap Konsep dan Kriteria
Kafa'ah Perspektif Keluarga Penghafal Alquran

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 1 April 2019

Saya yang menyatakan,



M. Taufik

NIM. C91215137

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “ANALISIS *AL-MASLAHAH* TERHADAP KONSEP DAN KRITERIA *KAFI'AH* PERSPEKTIF KELUARGA PENGHAFAL ALQURAN ” yang ditulis oleh M. Taufik NIM. C91215137 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 1 April 2019

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a horizontal line with a stylized, cursive flourish in the center.

Dr. Ita Musatrofa, M. Ag.

197908012011012003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh M. Taufik NIM. C91215137 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis 16 Mei 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Dr. Ita Musarrofa, M.Ag
NIP.197908012011012003

Penguji II,



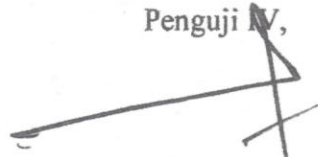
H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
NIP. 197211061996031001

Penguji III,



Muh. Sholihuddin, MHI
NIP. 197707252008011009

Penguji IV,



Agus Solikin, M.S.I
NIP. 198608162015031003

Surabaya, 23 Mei 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Taufik
NIM : C91215137
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : Muhammadtaufik.tm17@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS MASLAHAH TERHADAP PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN
DAN PENYULUHAN KESEHATAN REPRODUKSI CALON PENGANTIN DI KUA
KECAMATAN SAWAHAN KOTA SURABAYA**

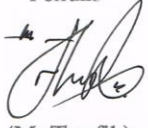
Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Juni 2019

Penulis


(M. Taufik)

DAFTAR ISI

Halaman	
SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
MOTTO	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah	7
D. Rumusan Maslah	8
E. Kajian pustaka	8
F. Tujuan penelitian	11
G. Kegunaan Hasil Penelitian	12
H. Definisi Operasional	12
I. Metode Penelitian	13
J. Sistematika Pembahasan	17

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam hukum Islam bukan hanya sekedar urusan perdata, bukan hanya masalah keluarga dan bukan hanya masalah budaya setempat. Namun menyangkut juga tentang masalah keyakinan dan peristiwa agama. Oleh karena itu perkawinan itu dilaksanakan untuk menaati sunah Rasullullah dan perintah Allah dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasullullah Saw. Selain mentaati perintah Allah, juga mentaati prosedur yang udah diatur oleh negara. Di samping itu, perkawinan bukan hanya untuk mencari ketentraman hidup sesaat, tetapi untuk hidup selamanya. Oleh karena itu dalam memilih pasangan harus hati-hati dan teliti melihat dari berbagai segi.

Ada banyak alasan dan tujuan yang membuat seorang laki-laki memilih seorang perempuan yang baik untuk pasangan hidupnya dan begitu pula sebaliknya dengan seorang perempuan ketika memilih laki-laki menjadi pasangan hidupnya. Alasan utama diantaranya adalah karena melihat fisik seorang wanita atau kesuksesan seorang pria atau kesuburan keduanya dalam mengharapkan keturunannya (nasab), karena kekayaan, dan agamanya.²

1

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa agama dan akhlaq seseorang haruslah menjadi pertimbangan utama dalam memilih jodoh. Sama halnya dengan kenyataan yang terjadi pada masyarakat Desa Cukir, Kecamatan Diwek , Kabupaten Jombang, khususnya di keluarga penghafal Alquran lebih memperhatikan agama dan akhlaqnya. Mereka akan menginginkan anaknya kelak juga mendapatkan pasangan yang *se-kufu* seorang penghafal Alquran.

[illegible]

Namun dikatakan dalam kompilasi hukum Islam pada : pasal 61
 “Tidak se-kufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan,
 kecuali tidak se-kufu karena perbedaan agama atau ikhtilafu al-dien”..¹²

1. Skripsi yang disusun oleh M. Ali Asobuni, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan judul “*Konsep Dan Eksistensi Kafa’ah Nasab Dalam Perkawinan Masyarakat Keturunan Arab (Studi Tentang Masyarakat Keturunan Arab Di Kecamatan Condet Jakarta Timur*”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep kafa’ah dalam perkawinan keturunan Arab di wilayah condet masih mempertahankan konsep *kafa’ah* nasab, mereka beralasan bahwasannya tujuan tersebut untuk menjaga garis keturunan Rasulullah, begitu juga dengan eksistensi masyarakat keturunan Arab dalam hal nasab masih kuat hingga zaman sekarang ini.¹³

i Asobuni, Konsep dan Eksistensi Kafa'ah Nasab Dalam Perkawinan Masyarakat Keturunan
studi Tentang Masyarakat Keturunan Arab Di Kecamatan Condet Jakarta Timur), (Skripsi-
rif Hidayatullah, Jakarta, 2015), v.

[illegible]

2. Skripsi yang disusun oleh Rusdiani, mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul “*Konsep Kafa’ah Dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto)*”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep kafa’ah dalam perkawinan keturunan Sayyid masih mempertahankan konsep *kafa’ah* nasab (keturunan) yang harus memiliki kesamaan dalam keturunan dan marga, serta memiliki akhlak mulia.¹⁴

Jadi perbedaan dalam penelitian ini adalah pada obyek yang digunakan, skripsi ini menggunakan obyek konsep *kafa'ah* dalam perkawinan masyarakat Sayyid yang ditinjau dari hukum islam. Sedangkan penulis meneliti mengenai analisis masalah terhadap konsep dan kriteria *kafa'ah* menurut keluarga penghafal Alquran di Desa Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Namun bila persamaannya yaitu terdapat pada konsep *kafa'ah*.

3. Skripsi yang disusun oleh Khoirotul Fauziyah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul “*Konsep Kafa’ah Dalam Menikah Menurut Hadis Nabi (Kajian Ma’ani Al-Hadith Dalam Sunan Al Kabir Karya Baihaqy No. Indeks 13.769)*”. Penelitian ini menyimpulkan

¹⁴ Rusdiani, Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto), (Skripsi- Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2014), v.

bahwa konsep *kafa'ah* menurut hadis Sunan al-Kabir karya Al-Baihaqy No. indeks 13.769 adalah kesamaan derajat antara suami dan istri dengan melihat sudut pandang dari berbagai sisi, diantara dilihat dari sudut pandang empat imam mazhab.¹⁵

maka perlu adanya sistematika pembahasan dari bab ke bab yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan.

Penelitian ini membahas tentang “Analisis *maṣlaḥah* terhadap konsep dan kriteria kafa’ah perspektif keluarga penghafal Alquran di Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang“. Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis mengorganisasikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi landasan teori mengenai teori *maṣlaḥah*. Yang terdiri dari sub bab yaitu, Pengertian *Maṣlaḥah*, Macam-macam *Maṣlaḥah*, Syarat-syarat *Maṣlaḥah*, Fungsi *Maṣlaḥah* dan Tujuan *Maṣlaḥah*.

Bab ketiga, berisikan gambaran umum yang meliputi deskripsi umum objek penelitian, deskripsi konsep dan kriteria *kafaah* perspektif keluarga penghafal Alquran.

Bab keempat, berisi Analisis *Maṣlaḥah* terhadap konsep dan kriteria *kafa'ah* perspektif keluarga penghafal Alquran yang banyak terjadi di wilayah Desa Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, yang memuat: penjelasan

BAB II

TEORI *MAŞLAHAH* DAN KONSEP *KAFA'AH* DALAM HUKUM ISLAM

A. Masalah

1. Pengertian *Maṣlahah*

Maṣlaḥah (مصلحة) berasal dari kata *shalaha* (صلح) dengan penambahan “*alif*” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “rusak” atau “buruk”. Ia adalah *mashdar* dengan arti kata *shalah* (صلاح), yaitu “manfaat” atau terlepas daripadanya kerusakan”.¹ Secara bahasa *maslahah* mempunyai makna bagus, manfaat, patut, baik, faedah, sesuai atau layak. Jika dilihat dari sudut pandang morfologi, kata *maṣlaḥah* menjadi semakna dan satu pola dengan kata *manfa’ah*. Kata *maṣlaḥah* dan *manfa’ah* sudah diubah ke dalam bahasa Indonesia menjadi *maslahat* dan *manfaat*.²

Kata *al-maṣlaḥah* adalah kata bahasa Arab yang bentuknya *mufrad* (tunggal). Sedangkan bentuknya dalam jamak adalah *al-maṣāliḥ*.³ Pengertian *maṣlaḥah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dapat diartikan bahwa yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi setiap manusia, seperti menghasilkan kesenangan dan keuntungan, dan menolak kemudaratan atau kerusakan.

¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2008), 367.

² Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 127.

³ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 304.

Dalam menjelaskan *maṣlahah* secara definitif dan terdapat suatu perbedaan rumusan dalam kalangan ulama yang jika dianalisis ternyata hakikatnya sama. Padangan para ulama' tersebut yaitu sebagai berikut:

- Di dalam buku lain menyebutkan bahwa menurut Imam Al-Ghazali menjelaskan, pada dasarnya secara bahasa atau urf, kata *al-mashlahah* itu pengertiannya adalah meraih kemanfaatan dan menghindarkan bahaya atau kemudharatan.⁶

- b. Al-Khawarizmi dalam memberikan definisi *maṣlaḥah* hampir sama dengan Al-Ghazali, yaitu menghindari kerusakan dari manusia dengan selalu memelihara tujuan syara' dalam menetapkan sebuah hukum. Definisi

⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* ..., 305.

Hadis yang menunjukkan bahwa alat yang digunakan Rasulullah Saw adalah sandal/alas kakinya sebanyak 40 kali. (H.R Ahmad Ibn Hanbal dan al-Baihaqi) dan adakalanya dengan pelepah pohon kurma juga sebanyak 40 kali (H.R al-Bukhari dan Muslim). Oleh sebab itu Umar Ibn al-Khattab setelah bermusyawarah dengan para sahabat lain menjadikan hukuman dera bagi orang yang meminum minuman keras tersebut sebanyak 80 kali dera. Umar Ibn al-Khattab mengqiyaskan orang yang meminum minuman keras kepada orang yang menuduh orang lain berbuat zina.

Yaitu, *kemaslahatan* yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'.⁹ Misalnya, syara' menentukan bahwa yang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak, atau

[illegible]

- 3) *Maṣlaḥah* masuk kedalam kategori *maṣlaḥah dharuri*, baik menyangkut pribadi atau banyak orang atau universal (berlaku semua orang).¹¹
- b. Menurut Yusuf Hamid dalam kitabnya *al-Maqashid* yang dikutip oleh Amir Syarifuddin, yaitu:
 - 1) Petunjuk *syara'* sebagai sandaran *maṣlaḥah*, bukan hanya semata-mata karena akal manusia saja, karena akal manusia tidak sempurna, bersifat subjektif dan relative, selalu dibatasi tempat dan waktu
 - 2) Pengertian *maṣlaḥah* menurut pandangan *syara'* bukan hanya kepentingan dunia saja, tetapi untuk akhirat juga.
 - 3) *Maṣlaḥah* menurut hokum bukan hanya enak atau tidak dalam hal fisik jasmani saja, tetapi juga enak dan tidak enak dalam mental spiritual (rohaniyah).¹²
- c. Menurut Imam Malik mengenai *maṣlaḥah* mursalah:
 - 1) Kesesuaian antara *maṣlaḥah* yang dilihat sebagai sumber dalil dengan tujuan-tujuan syariah (*maqhasid al-Syari'ah*). Dengan demikian, berarti *maṣlaḥah* tidak boleh bertentangan dengan dalil qath'i, serta harus sesuai dengan *maṣlaḥah* ingin diwujudkan oleh syar'i. Misalnya, jenis *maṣlaḥah* yang tidak asing, meskipun tidak diperkuat dengan adanya dalil khas.

- 2) *Maşlahah* itu harus masuk akal (rasional), harus mempunyai sifat yang sesuai dengan pemikiran rasional, jika nantinya diajukan kepada kelompok yang rasional maka akan diterima dengan baik.
- 3) Penggunaan dalil *maşlahah* bertujuan untuk menghilangkan kesulitan yang terjadi, jika *maşlahah* yang dapat diterima dengan pemikiran akal sehat tidak diambil, maka manusia akan mengalami kesulitan.¹³

Dari pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. *Maşlahah* harus sesuai dengan syara' dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara', bukan hanya sekedar sesuai dengan rasionalitas dan nafsu manusia.
- b. *Maşlahah* harus mendatangkan manfaat dan menjauhkan dari kerusakan bagi seluruh umat manusia, baik dari segi jasmani dan rohani, maupun untuk kehidupan dunia dan akhirat.
- c. *Maşlahah* harus berlaku umum, terutama diri sendiri dan semua orang (universal).

4. Fungsi Dan Tujuan *Maslahah*

Allah Swt menetapkan hukum atas hamba-hambanya dalam bentuk larangan atau suruhan adalah mengandung sebuah *maṣlaḥah*. Seluruh perintah Allah kepada manusia untuk berbuat kebaikan semuanya mengandung manfaat

¹³Muhammad Abu Zahrah, “ *Ushul Fiqh* ” diterjemahkan Saefullah Ma’shum dkk, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005) 427-428

- b. Sepertinya sejalan dan semangat syaria'ah dan kepentingan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- c. Kepentingan harus bersifat *ḍharuriyyah*, bukan *tahsiniyyah* (kesempurnaan). Kualifikasi *ḍharuriy* disini meliputi tentang tujuan diturunkannya syaria'ah Islam untuk memelihara dan menjaga unsur lima pokok, yaitu agama (*ḥifzh al-din*), akal (*ḥifzh al-aql*), jiwa (*ḥifzh al-nafs*), keturunan (*ḥifzh an-nasl*), dan harta (*ḥifzh an-amwal*).

Abu Bakar As-Siddiq dengan pendekatan *maṣlaḥah mūrṣalah* menghimpun lembaran bertuliskan ayat Alquran yang berserakan dan dijadikan kedalam satu mushaf. Semula Abu Bakar ragu , tetapi atas saran dari Umar bahwasanya menghimpun lembaran ayat Alquran ke dalam satu mushaf dapat mendatangkan *kemaṣlaḥatan*, akhirnya Abu Bakar mengikuti saran Umar tersebut¹⁵

¹⁵Firdaus, *Usul Fiqih Metode Mengkaji dan Memahami Hulum Islam Secara Komperhensif* (Jakarta :Zikrul,2004), 94

Diantara pendapat Imam Mazhab yang menggunakan *maṣlaḥah mūrṣalah* adalah Imam Hanafi dan Imam Malik, yang menggunakan dalil berdasarkan syari'at Islam untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Bahkan keduanya dianggap sebagai fuqaha yang sering menggunakannya. Ulama Imam Hanafi dan Imam Malik agar bisa menjadikan *maṣlaḥah mūrṣalah* sebagai dalili dalam menetapkan hukum mensyaratkan tiga syarat, yaitu:

- 1) Kemaslahatan harus berjalan sesuai kehendak syara' dan termasuk kemaslahatan yang didukung dengan nash.
- 2) Kemaslahatan bersifat pasti dan rasional, bukan hanya sekedar perkiraan saja, sehingga hukum yang ditetapkan harus benar-benar menghasilkan manfaat dan menolak atau menghindari kemudaratatan. Oleh sebab itu, kemaslahatan bukan hanya untuk kepentingan pribadi, namun kepentingan orang banyak .¹⁷

¹⁶Ibid, 94

[illegible]

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

[illegible]

Namun kebolehan mengkonsumsi makanan yang haram tentunya harus dalam batasan tertentu, karena hal tersebut adalah upaya Islam dalam mewujudkan kemaslahatan serta pemeliharaan jiwa.

1. Pengertian *Kafa'ah*

²² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya ...*,

Segolongan ulama termasuk imam Abu Hanifah An-Nu'man mengatakan bahwa seorang wanita yang sudah pintar, dia berhak memilih calon suaminya sebagaimana laki-laki berhak memilih calon istrinya. Namun disisi lain sebagian ulama mengatakan bahwa seorang wali berhak memaksa anak perempuannya untuk dikawinkan dengan laki-laki yang menjadi pilihan sang wali. Pertimbangannya karena mengingat perempuan yang masih berstatus gadis biasanya belum bisa membedakan laki-laki yang baik dan patut menjadi suaminya. Jadi menurut pendapat pertama, seorang perempuan yang akan dikawinkan dalam keadaan belum baligh berhak menuntut pembatalan perkawinannya itu jika ternyata dia menganggap si calon suami tidak pantas baginya.

Dari sisi lain wanita diberi kebebasan memilih, namun dari sisi lain juga dia bisa saja dikawinkan meskipun belum baligh. Dengan kata lain, kebebasan memilih yang diberikan itu tidaklah sepenuhnya, melainkan setengah-setengah. Seharusnya, seorang perempuan yang akan dikawinkan harus ditunggu dahulu masa balighnya dengan demikian, hal ini

[illegible]

memberikan kesempatan kepadanya untuk menggunakan haknya pada saat yang tepat, saat ketika dia sudah siap semuanya.²⁴

dalam keadaan merugi, mereka adalah orang-orang miskin. Sebaliknya orang rajin adalah orang yang berhasil dalam usahannya dan mereka adalah orang-orang yang berada karena itu terlihat dalam masyarakat orang-orang yang miskin dan orang yang kaya. Dari keterangan tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pada hakikatnya semua manusia itu adalah tingkatannya sama semua disisi Allah Swt.²⁶

Ada 3 sistem perlawinan yang terdapat di Indonesia, yakni endogami, eksogami, dan eleutherogami.²⁸

- a. Sistem Endogami, yang mengharuskan mencari pasangan dilingkungan kerabat, sosial, kelas sosial atau lingkungan pemukiman. Sistem ini sangat jarang terjadi di Indoneia, hanya terdapat di daerah Tanah Toraja.
- b. Sistem Eksogami, yang mengharuskan seseorang mencari pasangan diluar lingkungan kerabat keluarga, lingkungan pemukiman atau dolongan sosial, seperti di daerah Alas, Tapanuli, Gayo, Minagkabau, Sumatera Selatan, Seram dan Boru. Dalam perkembangannya, system ini pun terlihat semakin lunak, sihingga larangan menikah seama suku hanya diberlakukan dalam lingkuangan keluarga terbatas saja.
- c. Sistem Eleutherogami, yaitu pihak-pihak mengenal mengenal larangan seperti dua sistem di tas tadi. Larangan tersebut terjadi jika ada keterkaitan senasab seperti yang terdapat di dalam Islam. Sistem ini lebih merata terdapat di berbagai daerah hukum adat di Indonesia seperti Aceh, Sumatera Timur, Bangka Belitung, Kalimantan, Minahasa, Sulawesi, Ternate, Iran, Timor, Bali, Lombok dan seluruh Jawa dan Madura.

²⁸Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Masagung, 1982), 32

Hal lain yang dapat dijadikan ukuran dalam sejdodoh ialah

²⁹Abdulrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 96-97

- Kualitas agama
- Usaha atau profesi
- Kekayaan
- Kemerdekaan diri
- Kebangsaan

Ulama bersepakat bahwasanya *dien* (agama) atau diyana yang artinya tingkat beragama sebagai kriteria kafa'ah bahkan menurut Ulama Malikiyah hanya agama yang dapat dijadikan sebagai kriteria *kafa'ah* tersebut.³² Kesepakatan tersebut didasarkan pada firman Allah Swt yang disebutkan di atas dengan firman Allah Swt dalam surat As-Sajdah 18 :

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ

Artinya: Orang-orang yang beriman tidaklah seperti orang-orang fasik mereka tidaklah sama. (Q.S al-Sadjah (32) : 18).³³

Sebagian ulama yang sepakat ini kebanyakan tidak menjadikan *kafa'ah* sebagai syarat. *Kafa'ah* dalam hal ini hanyalah keutamaan jika dibandingkan dengan kriteria lainnya. Dalam mengambil calon pasangan hidup misalnya bila di kompetisi antara yang taat dengan yang biasa saja maka harus didahulukan yang taat. Ulama berbeda pendapat dalam

³²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia ...*, 141-142

³³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*,

Dalam hal pandangan ini orang yang bukan arab tidak setara dengan orang arab. Ketinggian nasab orang arab itu menurut mereka karena nabi sendiri adalah orang arab. Bahkan diantara sesama orang arab, Kabilah Quraisy lebih utama dibandingkan dengan bukan quraisy. Alasannya tersebut karena nabi sendiri adalah dari kabilah Quraisy. Imam Syafi'i berkata : boleh bagi bapak untuk menikahkan anak perawannya apabila pernikahan itu menguntungkan baginya dan tidak merugikan dirinya, namun tidak diperbolehkan apabila pernikahan itu merugikan dirinya dan berdampak negatif baginya. Apabila seorang bapak menikahkan anak perempuannya dengan budak miliknya atau milik orang lain, maka pernikahan ini tidak diperbolehkan, sebab budak tidak sekufu (tidak sepadan) dengannya dan hal ini menimbulkan kerugian bagi wanita yang dinikahkan.

[illegible]

Sebagian ulama tidak semuanya menempatkan kebangsaan itu sebagai kriteria yang menentukan dalam kafa'ah. Disamping mereka berdalil dengan ayat yang disebutkan diatas, mereka juga berpedoman kepada kenyataan banyaknya terjadi perkawinan antar bangsa di waktu nabi masih hidup dan nabi tidak mempersoalkannya. Diantaranya adalah hadist yang Muttafaq Alaih bunyinya “Nabi Muhammad Saw, menyuruh Fatimah binti Qeis untuk menikah dengan Usamah bin Zaid, hamba sahaya nabi, maka Usamah menikahi perempuan itu atas suruhan Nabi Muhammad tersebut”.³⁵ (HR.Muttafaq Alaih)

³⁴Imam Syafi'i Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), 362

[illegible]

**KONSEP DAN KRITERIA KAFI'AH PERSPEKTIF KELUARGA
PENGHAFAL ALQURAN DAN GAMBARAN UMUM DESA CUKIR**

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

2. Kondisi Geografi Desa Cukir

Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, berada di selatan kota Jombang. Desa Cukir terletak $\pm 3,20$ km dari pusat pemerintahan Kecamatan Diwek, 10 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Jombang. Secara administrasi batas desa Cukir adalah sebagai berikut : sebelah selatan berbatasan dengan desa Kayangan, disebelah utara berbatasan dengan desa Kwaron, disebelah timur berbatasan dengan desa Keras, kemudian disebelah barat berbatasan dengan desa Grogol dan desa Bendet. Desa Cukir terdiri dari 3 dusun 12 RW (Rukun Warga) dari 27 RT (Rukun Tetangga).

[illegible]

pendidikan, golongan umur maupun mata pencaharian. Jumlah penduduk di Desa Cukir pada tahun 2018 adalah sebanyak 8,451 orang, yang terdiri perempuan sebanyak 4.613 jiwa dan laki-laki sebanyak 4.288 jiwa.

d. Penduduk Menurut Golongan Umur

Data ini akan bermanfaat untuk melihat laju pertumbuhan penduduk dan mengetahui jumlah angkatan kerja. Dari 3.095 jumlah penduduk, tercatat 1647 laki-laki dan 1368 perempuan. Data penduduk menurut golongan umur di Desa Cukir golongan sebagai berikut:

Tabel 1.2 Golongan Umur di Desa Cukir

No	Usia	Jumlah
1	balita 0 bln - 4 thn	+ 283 jiwa
2	anak 5 thn - 15 thn	881 jiwa
3	remaja 16 thn-21 thn	+ 821 jiwa
4	dewasa 22 thn – 59 thn	+ 737 jiwa
5	usia 60 thn keatas	+ 123 jiwa

e. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Poros pembangunan desa dapat berjalan lancar apabila masyarakat Desa Cukir memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi.

Tabel 1.4 Data Penduduk Menurut Mata Pencapaian

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1	Petani	116
2	Buruh Tani	33
3	Pegawai Negeri	99
4	Pedagang Barang klontong Angkutan	345
5	TNI/POLRI	34
6	Guru Swata	14
7	Pedagang Keliling	168
8	Pensiunan	147
9	Karyawan perusahaan swasta	68
10	Buruh harian lepas	1,218
11	Buruh usaha jasa transportasi	25
12	Pemilik usaha warung makanan dan	47
13	restoran	129
14	Sopir	17
15	Karyawan honorer	3
16	Lain-lain	5848

Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi Desa/Kelurahan RPJM
Desa Tahun 2015-2018.²

Topografi di Desa Cukir termasuk dalam wilayah datar. Topografi pada umumnya memperlihatkan relief permukaan.. Salah satu yang terpenting dalam dalam unsur kehidupan yang sangat pen ting adalah Iklim. Sebagai contoh dalam bidang pertanian, iklim termasuk pengaruh yang lumayan besar, misalnya untuk menentukan masa tanam. Desa

[illegible]

Kehidupan masyarakat Desa Cukir dalam hal keagamaan dan keragaman pada umumnya sangat dinamis dan kondusif. Tidak ada konflik yang terjadi antar umat beragama. Hal tersebut terjadi karena rasa toleransi yang tinggi dalam beragama yang terjadi di Desa Cukir. Sedangkan dalam kegiatan agama banyak di dominasi oleh kegiatan agama Islam, karena memang desa Cukir

Alquran, tetapi karena lingkunganlah yang membuat orang tua terkadang ingin menjadikan putra atau putrinya menjadi seorang penghafal Alquran. Cara orang tua untuk mengajarkan kepada anak-anaknya akan cinta Alquran itu sangat banyak, mulai dari dimasukkan ke pondok pesantren hingga membuat program menghafal dirumah sendiri dengan mendatangkan seorang guru penghafal Alquran.³

³ Kepala Desa, *Wawancara*, Jombang 26 Februari 2019

Sebagian dari mereka juga mengharuskan anaknya untuk mendapatkan pasangan seorang penghafal Alquran karena agar dapat saling menjaga hafalannya, jika mereka mendapatkan seorang yang bukan penghafal Alquran maka yang dikhawatirkan mereka akan sulit menjaga hafalannya karena sibuk untuk mencari kesenangan duniawi. Oleh karena itu mengapa banyak keluarga penghafal Alquran di Desa Cukir yang menginginkan anaknya mendapat pasangan yang sama, tidak lain dan tidak bukan karena ingin menjaga hafalannya anak-anaknya kelak.

Pada dasarnya jumlah penghafal Alquran di Desa Cukir itu sangat banyak, karena memang Desa Cukir termasuk salah satu desa dengan jumlah pondok pesantren yang banyak memiliki program hafalan Alquran, sehingga banyak sekali melahirkan para penghafal Alquran. Namun peneliti dalam hal ini hanya mencari keluarga penghafal Alquran yang berada di Desa Cukir. Data yang diambil masih terbatas karena terkendala waktu, materi, dan lainnya. Sehingga peneliti mendapat data tersebut melalui wawancara dari keluarga satu ke keluarga lainnya. Dari 3 Narasumber yang peneliti wawancarai, peneliti mendapatkan data, bahwa di Desa Cukir tersebut jumlah penghafal Alquran itu kurang lebih sekitar 10 keluarga penghafal Alquran.

C. Hasil Wawancara Masyarakat Desa Cukir mengenai Konsep dan Kriteria Kafa'ah Perspektif Keluarga Penghafal Alquran

Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan informan di Desa Cukir, terkait dengan konsep dan kriteria *kafa'ah* perspektif keluarga penghafal Alquran di Desa Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang yang diajarkan sebagai informan.

1. Keluarga Bapak Ahmad Samsul Anam

Wawancara pertama kami kepada keluarga Bapak Ahmad Samsul Anam (49 tahun) dan Ibu Zulin Nihayati (45 tahun), mereka adalah pasangan penghafal Alquran, dan semua anak-anaknya dididik dan diajarkan untuk menghafal Alquran sejak kecil. Bapak Anam merupakan seorang kepala KUA Jogoroto sejak 2017 dan istrinya sebagai Ibu rumah tangga. Sampai saat ini beliau masih aktif menjadi guru di pondok pesantren Madrasah Alquran. Beliau dikaruniai tiga orang anak yaitu

- Lina Nur Fitri Fauziyah (19 tahun) hafal 20 juz
- Muhammad Zi'aurrohman (14 tahun) hafal 30 juz
- Ahmad Zayid Albustomi (12 tahun) hafal 3 juz.⁴

Menurut beliau konsep *kafa'ah* itu lebih kepada menerima dan menghargai. Karena menurut beliau seorang penghafal Alquran itu harus bisa belajar menerima semua kekurangan dan kelebihan pasangannya, didukung dengan lingkungan beliau yang dulu di pondok pesantren maka

⁴ Ahmad Samsul Anam dan Ibu Zulin Nihayati, *Wawancara*, Jombang, 26 Februari 2019.

Karena menurut beliau, walaupun jodoh itu takdir Allah Swt, namun sebagai manusia hendaknya tetap berusaha dan memilih jodoh yang tepat untuk anaknya. Walaupun anak beliau yang pertama tidak menikah dengan seorang penghafal Alquran, tetapi setidaknya pengetahuannya tinggi. Beliau sendiri sebenarnya menginginkan anak-anaknya nanti untuk mendapat pasangan seorang penghafal Alquran, tujuannya agar nantinya mempunyai generasi yang baik dan keturunan yang baik. Karena menurut Pak Turhan dan Bu Wiwik “Walaupun kita bukan keturunan keluarga penghafal Alquran, setidaknya kita bisa membuat nasab yang baik yaitu keluarga penghafal Alquran”. Berikut paparan yang disampaikan Bapak Turhan :

“Dari awal sebelum menikah, saya mempunyai keinginan suatu saat nanti saya bisa membangun keluarga kecil yang setiap hari terdengar lantunan ayat Alquran, sampai akhirnya saya memutuskan untuk belajar disalah satu pondok pesantren dan memulai menghafal Alquran. Akhirnya niat baik saya dikabulkan oleh Allah, walaupun istri saya tidak hafal 30 juz, setidaknya saya sudah senang mendapat istri seperti dia. Keinginan kami untuk membangun keluarga penghafal Alquran juga tidak mudah, tetapi dengan istiqomah dan selalu rajin untuk mendidik dan mengajarkan ke anak-anak saya untuk selalu dekat dengan Alquran akhirnya sekarang anak saya sudah mulai belajar menghafal Alquran. Oleh karena itu, saya selalu berpesan kepada ketiga anak saya jika sudah waktunya untuk menikah maka carilah pasangan yang sam-sama

⁵ Bapak Turhan dan Ibu Wiwik, *Wawancara*, Jombang, 08 Februari 2019

Sedangkan menurut Ibu Wiwik adalah sebagai berikut :

3. Keluarga Gus Jack

mereka keluarga penghafal Alquran dan dikaruniai tiga orang anak yaitu

- ⁶ Nama disamarkan

- ⁷ Nama disamarkan

dirumah sendiri, alasan beliau karena memang belum berani untuk memasukkan anaknya ke pondok dan karena lingkungan beliau yang dekat dengan pesantren akhirnya memanggil guru penghafal Alquran kerumah sendiri.⁸

Menurut beliau konsep dan kriteria *kafa'ah* itu harus sama dalam hal pendidikan dan agama, karena dengan pendidikan dan pengetahuan yang sama akan dapat membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Kemudian untuk kriteria *kafa'ah* beliau tidak terlalu berharap anaknya akan sama-sama mendapat pasangan penghafal juga, karena menurut beliau walaupun pasangannya tidak seorang penghafal kalau pendidikan dan pengetahuan agamanya baik pasti keluarga akan selalu damai.

Walaupun begitu sebenarnya beliau tetap berharap anaknya mendapat yang sama-sama penghafal Alquran, namun beliau juga tidak memaksa anaknya untuk mendapat pasangan seorang penghafal Alquran, yang terpenting sama-sama memiliki kualitas pendidikan agama yang tinggi dan pendidikan yang baik. Berikut pemaparan dari Gus Jack:

“Saya dan istri itu selalu mengajarkan kepada anak-anak untuk lebih giat dan rajin menghafal Alquran, karena menurut saya di

⁸ Gus Jack dan Ibu Jack, *Wawancara*, Jombang , 05 Januari 2019.

1. Keluarga Penghafal Alquran baik Bapak atau Ibunya yang masih mengajar di pondok pesantren biasanya cenderung memilihkan pasangan untuk anaknya itu seorang penghafal juga, hal ini karena pengaruh lingkungan dan juga salah satu untuk memperbaiki keturunannya agar mendapat generasi penerus Qurani, seperti contoh keluarga Bapak Ahmad Samsul Anam.
2. Keluarga Penghafal Alquran yang hanya dari kalangan masyarakat biasa lebih cenderung memilihkan pasangan untuk anaknya itu yang setara dalam hal pendidikan dan pengetahuan agama. Namun tetap berharap anaknya juga mendapat pasangan yang sama penghafal. Seperti contoh keluarga Gus Jack

Perbedaan itu terjadi bukan tanpa alasan, salah satu alasan tersebut karena pengaruh lingkungan, pendidikan dan pengetahuan dari setiap keluarga. Karena pada dasarnya setiap keluarga penghafal Alquran di desa Cukir memiliki konsep dan kriteria yang berbeda, sebagian keluarga penghafal Alquran yang mempunyai status sosial yang cukup dan salah satu orang tuanya masih mengabdikan di pondok pesantren maka cenderung akan memilihkan anaknya kelak seorang penghafal Alquran, sedangkan mereka keluarga penghafal Alquran yang berstatus sosial biasa dan dari keluarga biasa tidak akan terlalu memaksa anaknya untuk mendapatkan pendamping yang sama seorang

ANALISIS *MAŞLAĦAH* TERHADAP KONSEP DAN KRITERIA *KAFĦ* 'AH
PERSPEKTIF KELUARGA PENGĦAFAL ALQURAN

Pernikahan merupakan sebuah momentum dimana terbukanya pintu rezeki untuk para pasangan suami dan istri yang membangun suatu rumah tangga karena Allah Swt. Sebagaimana islam menetapkan dan mengatur hukum Islam bagi seluruh umat manusia agar selalu mendapatkan kemudahan dan terhindar dari kesulitan dalam setiap kehidupan. Tujuan utama penetapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini sejalan dengan tujuan Islam yang *rahmat lil 'alamin*.

Kata kufu' sebagai istilah yang sering dipakai dalam kitab-kitab klasik pada bab perkawinan menurut pandangan sebagian keluarga Alquran di Desa

Cukir adalah selaras, sejalan, dan serasa. Dengan artian, bahwa seorang laki-laki dan wanita yang akan melangsungkan pernikahan setidaknya harus sama kualitas keilmuannya, baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan, begitupula harus sama dalam pemikiran, sama perasaan, dan yang paling terpenting harus sama dalam keistiqomahan dalam menjaga dan merawat Alquran.

Kesetaraan ini sangat penting dalam membina suatu rumah tangga, karena jika tidak maka pernikahan tersebut akan sulit untuk menemukan kebahagiaan yang bersifat permanen. Dalam ukuran nasab atau keturunan para keluarga penghafal Alquran di Desa Cukir sebenarnya tidak menjadi persoalan, yang terpenting adalah calon menantunya nanti mampu dalam menjaga dan merawat Alquran sekaligus mampu dalam hal pengetahuan agama dan pengetahuan keilmuan umum.

Salah satu pendapat kepala keluarga penghafal Alquran yaitu bapak Samsul Anam. Menurut beliau konsep dan kriteria *kafa'ah* itu adalah memiliki kualitas pengetahuan agama yang baik dan mau menerima segala kekurangan dan kelebihan, serta mampu untuk saling menjaga dan mengingatkan. Beliau juga berpesan kepada putra-putrinya bahwa jika kelak mereka akan menikah agar memilih pasangan yang kuat hafalannya, meskipun dia adalah seorang yang lahir dalam keluarga yang biasa dan sederhana sekalipun. Karena menurut beliau jika putra-putrinya nanti tidak mendapatkan pasangan yang sama, maka ditakutkan

Maka dengan alasan diatas. Beliau lebih memilihkan a
dengan seorang penghafal Alquran, agar nantinya pasangannya te
ak menerima dan mampu untuk saling menjaga hafalannya. Wa
r bahwa jodoh itu takdir Allah, namun beliau tetap akan l

Maka dengan alasan diatas. Beliau lebih memilihkan a
dengan seorang penghafal Alquran, agar nantinya pasangannya te
ak menerima dan mampu untuk saling menjaga hafalannya. Wa
r bahwa jodoh itu takdir Allah, namun beliau tetap akan l

Maka dengan alasan diatas. Beliau lebih memilihkan a
dengan seorang penghafal Alquran, agar nantinya pasangannya te
ak menerima dan mampu untuk saling menjaga hafalannya. Wa
r bahwa jodoh itu takdir Allah, namun beliau tetap akan l

Maka dengan alasan diatas. Beliau lebih memilihkan a
dengan seorang penghafal Alquran, agar nantinya pasangannya te
ak menerima dan mampu untuk saling menjaga hafalannya. Wa
r bahwa jodoh itu takdir Allah, namun beliau tetap akan l

Sebagai kesimpulan dari konsep dan kriteria *kafa'ah* di kalangan keluarga penghafal Alquran yaitu kegiatan yang sudah sangat baik yang selalu akan menjadi sebuah budaya yang mendarah daging. Mereka beranggapan, bahwa keilmuan dan pemahaman agama, serta kualitas hafalan Alquran adalah sesuatu yang harus diterapkan ketika memilihkan pasangan untuk anaknya. Hal ini karena banyaknya anggapan masyarakat bahwa menikah dengan seorang penghafal Alquran itu akan lemah dan sulit untuk diajak bekerja keras. Oleh sebab itu sebagai keluarga yang selalu peduli dan menjaga hafalannya, maka kebanyakan keluarga penghafal Alquran di desa Cukir lebih memilihkan pasangan anaknya kelak yang setara dalam hal hafalan dan keilmuan agama serta pengetahuan umum yang baik.

[illegible]

Setelah menyebutkan perbedaan pendapat di kalangan ulama madzhab, maka penulis bisa mengambil kesimpulan bahwasanya konsep dan kriteria kafa'ah yang terjadi di kalangan keluarga penghafal Alquran di Desa Cukir menurut fiqh bisa dibenarkan, karena secara tidak langsung selain agama dan nasab keturunan yang utama, kriteria pasangan penghafal Alquran juga termasuk dalam kriteria *kafa'ah*. Hal ini terjadi karena menghafal Alquran adalah salah satu cara untuk merawat kekuatan iman dan agama. Oleh karena itu, menghafal Alquran sudah masuk dalam lingkup agama. Dengan demikian konsep dan kriteria kafa'ah yang terjadi di kalangan keluarga penghafal Alquran jika ditinjau dari segi fiqh sudah sangat tepat dan dapat dibenarkan.

Oleh karena itu, tidak terlalu sulit bagi keluarga penghafal Alquran dalam mencari jodoh untuk anaknya, karena sedikit banyak konsep dan kriteria *kafa'ah* menurut keluarga penghafal Alquran di Desa Cukir hampir sama dengan konsep dan kriteria dalam masyarakat pada umumnya, hanya saja ada perbedaan dalam

[illegible]

Pembagian jenis *maṣlahah* dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain masalah berdasarkan segi keberadaanya, *maṣlahah* berdasarkan ada atau tidaknya, *maṣlahah* berdasarkan cakupannya, dan berdasarkan pada tingkat kebutuhan. Dalam kaitannya dengan ruang lingkup perkawinan, Islam memandang bahwasanya perkawinan itu harus mengandung kemashlahatan bagi suami dan istri maupun orang lain. Sebagaimana tujuan dari perkawinan, salah satunya adalah untuk memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kerusakan dan kemaksiatan, dan masih banyak lagi tujuan baik dari sebuah perkawinan. Setiap orang pasti menginginkan perkawinannya menjadi keluarga yang tenang, damai dan tenteram (*sakīnah*), saling mencintai (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Ketiga hal itu dapat dimiliki salah satu dengan adanya keserasian, keetaraan dan keseimbangan antara suami istri. Dengan adanya keseimbangan seperti ini, maka di yakini akan dapat memberikan kemashlahatan bagi suami-istri, calon anak, dan keluarga kedua mempelai.

[illegible]

berpandangan, bahwa permasalahan *kafa'ah* yang terjadi di Desa Cukir dapat berubah sesuai perbedaan tempat, masa, keadaan, 'Urf/adat/kebiasaan, pengetahuan, kepentingan, kekuasaan/kecakapan, kondisi ekonomi masyarakat serta sosial politik, cara pandang seseorang, dan musibah orang banyak.

4. Apabila dipandang berdasarkan keberadaannya, *kafa'ah* dalam hal ini masuk dalam kategori *maṣlaḥah ḥajiyah*. Sebagaimana sebelumnya dijelaskan dalam Alquran, Allah Swt. menghendaki mukmin yang baik mendapatkan seseorang yang baik pula. Sedangkan bagi mereka yang fasik, yang selalu melanggar perintah Allah dan RasulNya, ia berhak mendapatkan pasangan yang sepadan dengannya. Dapat diartikan juga ketika seorang penghafal Alquran akan mendapat seorang pendapat Alquran juga. Dalam hadis pun demikian, bahkan dalam hadis yang diriwayatkan Umar menyatakan dengan tegas bahwa orang yang mulia berhak untuk menikah dengan yang mulia juga.

Dari perincian *kafa'ah* diatas, dalam hal ini jika ditinjau dari beberapa sektor pembagian *maṣlahah*, menunjukkan ada beberapa kecenderungan kemaslahatan bagi yang melakukannya. Terlihat pula sifat maslahat yang selalu melekat pada unsur *kafa'ah*, yaitu dapat disesuaikan berdasarkan dengan kategorisasi *maṣlahah* tersebut. Namun pada poin ini peneliti merasa perlu adanya tambahan terkait dengan seorang penghafal berhak menikah dengan penghafal lainnya, sedangkan yang bukan seorang penghafal berhak mendapat seseorang

PENUTUP

Dari pembahasan di atas yang dapat penulis paparkan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 77

DAFTAR PUSTAKA

ompilasi Hukum Islam. Jakarta: CV. Akademik.

nu Hajar. *Bulughul Maram, Kafa'ah dan K*
0.

a Hamid . *al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushul*.

hahir (al). *Wanita Dalam Syariat Dan Mo*
akarta: Pustaka Firdaus.

ayyid Ahmad. *Mukhtar Al-Hadits An-Nab*
Imam, 2017.

al Rahman. *Fiqh Al-Mazahib Al-Arba'ah*, (Me
dingan Ushul Fiqh. Jakarta: Amzah, 2011.

li. *Konsep dan Eksistensi Kafa'ah Nasab*
at Keturunan Arab (Studi Tentang Masyarakat
a Condet Jakarta Timur). Jakarta: Skripsi- UI

Nabil Muhammad Taufik. *Pengaruh Agama*
Surabaya: Masagung, 1982.

abab. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Vol. 9. D

- ## DAFTAR PUSTAKA
- Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: CV. Akademika.
- nu Hajar. *Bulughul Maram, Kafa'ah dan K*
0.
- a Hamid . *al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushul*.
- hahir (al). *Wanita Dalam Syariat Dan Mo*
akarta: Pustaka Firdaus.
- ayyid Ahmad. *Mukhtar Al-Hadits An-Nab*
Imam, 2017.
- al Rahman. *Fiqh Al-Mazahib Al-Arba'ah*, (Me
Ushul Fiqh. Jakarta: Amzah, 2011.
- li. *Konsep dan Eksistensi Kafa'ah Nasab*
Keturunan Arab (Studi Tentang Masyarakat
Condet Jakarta Timur). Jakarta: Skripsi- UI
- Nabil Muhammad Taufik. *Pengaruh Agama*
Surabaya: Masagung, 1982.
- abah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Vol. 9. D

- Husain, Ibrahim. *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan Jilid Satu*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Khallaf, Abd. Al-Wahhab. *‘Ilm Usul al-Fiqh*. Kairo: t.p., 1942.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: CV. Penerbit Fajar Mulya, 2009
- Masruhan. *Metodologi Penelitian (Hukum)*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Kramat Kwitang.
- Mufid, Mohammad. *Ushuli Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i Abdullah. *Ringkasan Al-Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang Tahun 2015-2018
- Rusdiani, *Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid Ditinjau Dari Hukum Islam*. (Studi Kasus Di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto). Makassar: Skripsi- Universitas Islam Negeri Alauddin, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Sostroatmojo, Arso. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Sya'rawi, Muhammad Mutawalli. *Fiqh Wanita*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Syarifuddin, Amir *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Kafa'ah (Kesetaraan) Dalam Perkawinan*. Jakarta: Pustaka Grafika, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jilid 2. Jakarta: Kencana, 2008.

